

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG

Luki Windasari¹, Hetika², Dewi Sulistyowati³

Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,

Jln. Mataram No. 09 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

Korespondensi email: luki96266@gmail.com

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dimana setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap dan pengukuran aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP nomor 07. Sedangkan penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, pelepasan dan penghentian aset tetap belum sesuai dengan PSAP nomor 07.

Kata Kunci: *Perlakuan, Aset Tetap , PSAP Nomor 07*

THE ANALYSIS OF FIXED ASSETS TREATMENT BASED ON PSAP NO. 07 AT THE TALANG DISTRICT OFFICE

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment of fixed assets at the Talang District Office was in accordance with the Statement of Government Accounting Standards No. 07 (PSAP 07) concerning Accounting for Fixed Assets Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The data analyzed used in this research was a descriptive method in which the objective of each data collected is analyzed then conclusions are drawn and the type of research was descriptive qualitative. This study uses data collection techniques using interviews, and literature studies. The results show that the classification of fixed assets, recognition of fixed assets, measurement of fixed assets, component of the cost of fixed assets, expensed after the acquisition of fixed assets are in accordance with PSAP number 07. While fixed assets, observation and observation of fixed assets, have and discontinued fixed assets are not in accordance with PSAP number 07.

Key Words: *Treatment, of Fixed Assets, PSAP Number 07*

PENDAHULUAN

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) ^[1] tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintahan, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Menurut PSAP No. 07^[1] Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kantor Kecamatan Talang adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal. Di Kecamatan Talang ini terdapat 19 desa antara lain: Desa Pegirikan, Pekiringan, gembong kulon, pasangan, langgen, bengle, dukuhmalang,

pesayangan, kajen, kebasen, tegal wangi, talang, kaligayam, kaladawa, cangkring, dawuhan, getaskerep, pacul, dan wangandawa.

Pengelolaan aset tetap tidak terlepas dari resiko hilang, maupun kondisi tidak dapat digunakan karena kondisi aset rusak maupun ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan yang disajikan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi aset tetap yang baik, jujur dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai pengungkapan aset tetap dineraca. Penerapan pencatatan akuntansi aset tetap juga harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku agar aset tetap Negara digunakan secara wajar.

Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Permasalahan aset yang terjadi pada Kantor Kecamatan Talang yaitu beberapa aset tetap yang tidak dapat digunakan sebelum masa manfaatnya habis contohnya mesin komputer.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Talang dan membandingkannya dengan PSAP No 07. Sehingga penulis memilih judul "ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG.

METODE

Jenis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dimana setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan , terhitung dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.

Lokasi penelitian ini bertempat pada:

Nama Instansi: Kantor Kecamatan
Talang
Alamat : Jln. Projosumarto II
Desa Langgen, Talang
Telepon : (0283) 443702

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode analisis deskriptif mengenai penerapan PSAP No. 07 perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang.
- b. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai analisis akuntansi aset tetap yakni berupa laporan posisi keuangan/ neraca, kartu inventaris barang dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
- c. Menganalisis penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang berdasarkan dokumen-dokumen yang didapat dari Kantor Kecamatan Talang.

- d. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak Kantor Kecamatan Talang tentang akuntansi aset tetap.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif
Kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) ^[2] merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif menurut (Suliyanto, 2005) ^[13] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data aset tetap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer
Kuncoro (2003:148) ^[11] adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sehingga dapat disimpulkan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu berupa wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder
(Jonathan Sarwono, 2006) ^[12] adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Pendapat lain menurut Kuncoro (2005:127) ^[10] data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sehingga dapat disimpulkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Teknik pengumpulan data Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145) ^[2] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004:137)^[13] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[2] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan

penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative analysis method*), yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, mempelajari sejarah, struktur organisasi, peraturan-peraturan dan kebijakan aset tetap yang berlaku, pengakuan aset tetap, pengukuran/penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang
- b. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. Peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- c. Menarik kesimpulan tentang Kantor Kecamatan talang sudah menerapkan PSAP No 7 atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena Kantor Kecamatan Talang tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan penjelasan diatas tentang Klasifikasi aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Talang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

2. Pengakuan Aset Tetap

Kantor Kecamatan Talang mengakui aset tetap apabila aset berwujud, aset dimiliki dan dikuasai oleh Kantor Kecamatan Talang, aset memiliki manfaat lebih dari satu tahun, aset digunakan dalam kegiatan Kantor Kecamatan Talang, nilai perolehan aset Kantor Kecamatan Talang disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Aset tetap dapat diakui apabila memenuhi kualifikasi dan terdapat bukti pemindahan hak/ kepemilikan yang ditandai dengan dokumen berupa berita acara serah terima (BAST) aset tetap dan atau bukti kepemilikan aset tetap, BAST merupakan berita acara nilai aset tetap yang ditransfer ke satuan kerja, sedangkan bukti kepemilikan ditandai dengan kepemilikan dokumen berupa akta jual beli perjanjian jual beli (faktur ataupun kuitansi), dan dokumen lain yang dipersamakan.

Aset tetap harus disertai dengan berita acara serah terima sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan/penguasaan aset tetap untuk mendukung keandalan pengakuan aset tetap. Berita acara serah terima aset tetap tersebut menandakan pihak Kantor Kecamatan Talang sudah berhak menggunakan dan mengelola aset tetap yang telah diserahkan.

Pengakuan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Talang terhadap Aset tetapnya tidak ada perbedaan dengan PSAP no 07, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengakuan aset tetap karena telah sesuai dengan PSAP 07.

3. Pengukuran Aset Tetap

Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Talang dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Biaya perolehan terdiri atas semua pengeluaran kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva dan biaya lainnya untuk menempatkan aset dalam keadaan siap.

Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 yang menyatakan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. Komponen Biaya Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 28, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pada Kantor Kecamatan Talang Pelaksanaan Komponen Biaya Aset Tetap sebagai berikut:

a. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan jika tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak, biaya pematangan/ pengukuran penimbunan dan biaya lainnya yang

harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap untuk digunakan.

b. Gedung dan bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

c. Peralatan dan mesin

Standar Akuntansi pemerintahan menyantumkan bahwa perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen biaya aset tetap yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Talang sudah sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset tetap yaitu komponen biaya yang digunakan sampai aset tersebut siap digunakan.

5. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pada Kantor Kecamatan Talang Pelaksanaan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap dengan memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang seperti pemeliharaan, perawatan perbaikan-perbaikan atas kerusakan kecil maupun besar, penambahan ataupun penyempurnaan aset tetap.

Pelaksanaan pengeluaran setelah perolehan aset tetap diatas, perlakuan yang diterapkan oleh kantor kecamatan talang sudah sesuai dengan PSAP no 07 tentang akuntansi aset tetap.

6. Penyusutan Aset tetap

Penyusutan Aset tetap berdasarkan neraca yang telah disajikan diketahui bahwa Kantor Kecamatan Talang telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada neraca Kantor Kecamatan Talang tahun 2021 hanya diisi oleh angka 0. Nilai Penyusutan untuk masing- masing periode dicatat 0 sedangkan di CALK sebesar 1.196.136.790 namun tidak dijelaskan akumulasi penyusutannya. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP yang Nilai Penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan penyusutan Aset Tetap yang diterapkan oleh kantor kecamatan talang belum sesuai dengan PSAP no 07 tentang akuntansi aset tetap.

7. Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap
pelaksanaan penyajian dan pengungkapan Aset Tetap pada Kantor Kecaatan Talang untuk dasar penilaian asset sudah sesuai dengan PSAP karena menggunakan nilai perolehan sedangkan untuk Informasi penyusutan belum lengkap terdapat di CALK dikarenakan akumulasi penyusutan hanya nilainya saja tidak ada pengungkapan informasi mengenai penyusutannya sehingga belum sesuai dengan PSAP no 07.
8. Penghentian/ Pelepasan Aset Tetap
Penghentian/ pelepasan Aset Tetap dilakukan apabila asset tetap sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain rusak berat, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang dan masa kegunaannya telah berakhir akan diklasifikasi ke asset lain- lain pada pos asset lainnya. Asett tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Akan tetapi pada Kantor Kecamatan Talang Beberapa asset tetap masih tetap digunakan walaupun asset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP No 07 yaitu Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Pelaksanaan Penghentian/ Pelepasan Aset Tetap

yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP 07 belum sesuai dikarenakan Beberapa asset tetap masih tetap digunakan walaupun asset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer sehingga mengganggu pekerjaan pegawai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penerapan perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada kantor kecamatan talang. Maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Kecamatan Talang belum sepenuhnya menerapkan PSAP Nomor 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikarenakan pada penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, Pelepasan atau penghentian Aset tetap belum sesuai dengan PSAP No 07.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu Kantor Kecamatan Talang, antara lain:

1. Pegawai Kantor Kecamatan Talang telah melaksanakan klasifikasi asset tetap, pengakuan asset tetap, pengukuran asset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran setelah perolehan asset tetap sudah sesuai dengan PSAP no 07 sehingga sebaiknya dipertahankan.
2. Untuk penyusutan aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP No 07 dikarenakan nilai penyusutan untuk masing- masing periode dicatat 0 sedangkan di CALK sebesar 1.196.136.790 namun tidak dijelaskan akumulasi penyusutannya, sebaiknya

- dijelaskan sehingga pembaca CALK dapat memahami.
3. Untuk penyajian dan pengungkapan Aset Tetap untuk dasar penilaian aset sudah sesuai dengan PSAP karena menggunakan nilai perolehan sedangkan untuk Informasi penyusutan belum sesuai dengan PSAP sehingga alangkah lebih baiknya dijelaskan.
 4. Untuk pelepasan dan penghentian beberapa aset tetap masih tetap digunakan walaupun aset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer. sebaiknya jika aset tetap tersebut sudah rusak dan telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tugas Akhir ini merupakan hasil dari Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kecamatan Talang. Penyelesaian Tugas Akhir ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mizar Suhendra, S.E., M.P.P selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hetika, S.Pd, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Sulistyowati, SE, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Dany Setiawan yang telah memberi izin untuk melakukan observasi pada Kantor Kecamatan Talang.
6. Seluruh pegawai Kantor Kecamatan Talang yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan observasi
7. Orang tua dan teman-teman yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung. Alfabeta.
- Keputusan Menteri Keuangan RI (No.476/KMK. 01/1991) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cetakan Ketiga). Jakarta Salemba Empat Hal 111.
- Kieso dan Weygant. (2008). *Akuntansi Intermediate* (Edisi Kedua Belas). Jakarta. Erlangga.
- Baridwan. (2008). *Desain Proposal Penelitian Akuntansi & Keuangan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta. Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.
- Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010)

tentang Akuntansi Penyusutan
berbasis AkruaI, Hal 5

Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga. Hal 153

Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.

Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 123

Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset. Hal 137